



P E N E T A P A N

Nomor : 0008/Pdt.P/2011/PA. Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Itsbat Nikah” yang diajukan oleh :

BUDI SETIAWAN umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Nusantara RT. 07 RW. V No. 07 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

LIA CHINTYA LIM umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Nusantara RT. 07 RW. V No. 07 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor : 0008/Pdt.P/ 2011/PA.Bjb, tanggal 19 Januari 2011,



telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarbaru Selatan karena kami masih di bawah umur ;
2. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung / sendiri Pemohon II bernama LYA CHINTYA LIM binti ANTO LIM, SE. dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : WALADI, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Ketua RT. 07 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan SUYATNO, SE., umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Ketua RW. V Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama : CINTA OKTAVIA ANJELIN binti BUDI SETIAWAN, umur 12 bulan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap



beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam proses pembuatan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2009 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali posita pada nomor 2, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan atau kesalahan tulis nama wali yaitu tertulis LIA CHINTYA LIM binti ANTO LIM, SE seharusnya ANTO LIM, SE.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen oleh



pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon BUDI SETIAWAN Nomor: 6372060710910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 08 Nopember 2010 , (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon LIA CHINTYA Lim Nomor: 6372066606920003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 08 Nopember 2010 yang bermaterai cukup, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon BUDI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 08 Nopember 2010 , (Bukti P.3);
- 4.. Asli Surat Keterangan Nikah/Kawin Nomor: 100/06/klis yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 18 Januari 2011, (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi masing- masing bernama :

JOKO PITOYO, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Nusantara Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hubungannya adalah suami istri;



Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di rumah Pemohon II, mengenai tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah didaftarkan ke KUA namun tolak karena umur Pemohon II belum memenuhi syarat kawin;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II langsung tanpa diwakilkan, dengan saksi-saksi pernikahan adalah Waladi dan Suyatno, mengenai maharnya saksi lupa;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan selama menikah tetap rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan selama ini tidak ada yang menyangkalnya;

Bahwa Pemohon I tidak ada lagi isteri lain selain Pemohon II;

Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SUYATNO, S.E., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hubungannya adalah suami istri;



Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 21 Agustus 2009 di rumah orang tua Pemohon II;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II langsung tanpa diwakilkan, dengan saksi-saksi pernikahan adalah Waladi dan saksi sendiri dengan mahar seperangkat alat sholat;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan selama menikah tetap rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan selama ini tidak ada yang menyangkalnya;

Bahwa Pemohon I tidak ada lagi isteri lain selain Pemohon II;

Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan kecuali keterangan saksi II mengenai tidak ada hal yang mendesak sehingga perkawinan antara perkawinan Pemohon I dengan pemohon II segera dilaksanakan dan mengenai mahar seperangkat alat sholat yang tidak benar, yang benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II segera dilaksanakan karena ada hal yang mendesak yaitu Pemohon II sudah hamil di luar nikah 6 bulan dan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu



rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan para Pemohon tentang istbat nikah telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru dan harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon BUDI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru



tanggal 08 Nopember 2010, serta pengakuan para Pemohon dan saksi- saksi maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.3 yang diajukan para Pemohon, sesuai dengan dalil para Pemohon maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yaitu fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 100/06/klis yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 18 Januari 2011 serta pengakuan para Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di Loktabar Selatan, namun seharusnya surat keterangan tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.4 yang diajukan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing- masing bernama JOKO PITOYO dan SUYATNO, S.E, kedua saksi tersebut telah menguatkan dan mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, dimana saksi- saksi tersebut hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon oleh karena kesaksian saksi- saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi majelis hakim



menemukan fakta- fakta dipersidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti- bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud pasal 311 RBG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangannya dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan , maka majelis hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan. Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 21 Agustus 2009 di Kelurahan Loktabar Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menurut syariat Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II langsung tanpa diwakilkan, dengan saksi- saksi pernikahan adalah Waladi dan Suyatno, SE dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah didaftarkan ke KUA namun tolak karena umur Pemohon II belum memenuhi syarat kawin, namun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus segera dilaksanakan karena Pemohon II telah hamil dilura nikah 6 bulan;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama CINTA OKTAVIA ANJELIN binti BUDI SETIAWAN

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan selama menikah tetap rukun sebagai suami stri dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama



Islam dan selama ini tidak ada yang menyangkalnya;
Bahwa Pemohon I tidak ada lagi isteri lain selain
Pemohon II;

Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah
untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte
kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan
dalil dalam kitab

Ianathut Thalibin Juz IV hal . 253 yang berbunyi :

**و في ا- لدعوي بنكح علي ا- مراقد د كر صحته و
شروطه من نحو و لي و شا هدي عدول**

Maksudnya: Pengakuan perkawinan dengan seorang
perempuan harus dapat menyebutkan sahnya
perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan
dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai fakta di persidangan
bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dalam
keadaan Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan,
sehingga majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II dapat dilangsungkan, terlebih
Pemohon I adalah pria yang menghamili Pemohon II,
sebagaimana pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut
di atas Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan para
Pemohon sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan,
maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan
pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan
Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai
kepentingan hukum yang nyata, dan telah terdapat cukup
alasan, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon



tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**BUDI SETIAWAN bin SUYITNO**) dengan Pemohon II (**LIA CHINTYA LIM binti ANTO LIM, S.E.**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2009 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikianlah penetapan dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal 2 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. MASMUNIARA, S.H.** selaku Hakim Ketua dan **MUNIROH, S.Ag., S.H.** serta **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh para Pemohon;



Hakim Ketua,

Dra.Hj.MASMUNTIARA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUNIROH, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.

Drs. JAMIDI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)